

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris yang Mengalami Cacat Mental dalam Menjual Harta Waris (Studi Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs)

Salsabila Qurrota A'yuni Hermawan

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail: salsabilaq04@gmail.com

Article history: Received May 07, 2024; Accepted June 27, 2024; Published June 30, 2024

Abstrak: Dalam melakukan perbuatan hukum seseorang harus dikatakan cakap terlebih dahulu. Dalam hal ini cakap mengacu pada manusia yang dewasa dan berakal sehat juga memiliki kewenangan untuk mempertanggung jawabkan dirinya sendiri. Tentu penyandang cacat mental tidak termasuk dalam seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum apapun termasuk menerima harta waris dan tentu mereka membutuhkan suatu perlindungan hukum yang dapat di wujudkan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Cakupan yang digunakan yaitu statute approach, comparatif approach dan case approach. Hasil penelitian ini menyatakan untuk memberikan perlindungan bagi ahli waris yang mengalami cacat mental yang berusia dewasa dalam menjual harta warisan, sepanjang telah memenuhi kriteria warga negara Indonesia yang tunduk terhadap konstitusi Indonesia maka akan mendapat perlindungan yang sama di mata hukum. Kemudian terkait sistematika pembagian harta waris penyandang cacat mental bagian yang diperoleh oleh mereka juga tidak berbeda dengan bagian yang pada umumnya harus diterima oleh ahli waris. Berkaitan dengan pertimbangan hakim nomor perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs untuk menguatkan dasar pertimbangan mejelis hakim yang mengutip dalam surat An-Nisa ayat 2, majelis juga bisa menambahkan dasar dalam Hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan pendapat dari madzhab Hanafi. Yang mana dalam keduanya membahas bahwa setiap manusia yang memiliki posisi yang setara. Majelis juga bisa menambahkan dasar dalam Al-Quran Surat Al-Fath ayat 17 yang menjelaskan bahwa Allah memberikan keistimewaan yang lebih bagi penyandang disabilitas dikarenakan suatu kondisi mereka sehingga apa yang menjadi kewajiban mereka boleh menjadi hal yang tidak wajib mereka lakukan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cacat Mental, Harta Waris.

Abstract: In carrying out legal actions, a person must first be said to be competent. In this case, capable refers to a human being who is mature and sensible and also has the authority to take responsibility for himself. Of course, people with mental disabilities are not considered to be someone who is capable of carrying out any legal actions, including receiving inheritance, and of course they need legal protection which can be realized through the District Court or Religious Court. This research method uses a normative juridical research type. The scope used is the statute approach, comparative approach and case approach. The results of this research state that to provide protection for mentally disabled heirs who are adults when selling inherited assets, as long as they meet the criteria for Indonesian citizens who are subject to the Indonesian constitution, they will receive the same protection in the eyes of the law. Then, regarding the systematic distribution of inheritance of mentally disabled people, the portion they receive is no different from the portion that generally must be received by heirs.

In connection with the judge's consideration in case number 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs to strengthen the basis for the consideration of the panel of judges quoting from Surah An-Nisa verse 2, the panel can also add the basis in the Hadith narrated by Abu Daud and the opinion of the madzhab Hanafi. Both of which discuss that every human being has an equal position. The Assembly can also add the basis in the Al-Quran, Surah Al-Fath verse 17 which explains that Allah gives more privileges to people with disabilities because of their condition so that what is their obligation may become something they are not obliged to do.

Keywords: Legal Protection, Mental Disability, Inheritance.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, Allah menciptakan setiap manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Dalam hal ini Allah telah memberikan sebuah bentuk ikatan agar manusia dapat berhubungan dengan orang lain yang bukan mahramnya untuk terus berada disampingnya, ikatan suci tersebut dinamakan pernikahan. Pernikahan sendiri memiliki beberapa tujuan diantaranya seperti:

1. Untuk menyempurnakan agama;
2. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
3. Untuk melindungi perempuan yang mana pada saat perempuan telah menikah maka biaya hidup mereka akan menjadi tanggung jawab suami;
4. Untuk menjaga keharmonisan keturunan (anak) yang mana dalam hal ini anak tersebut berhak mendapatkan pengasuhan yang baik dari keluarganya;
5. Untuk menjaga kemaslahatan dan menjadi wadah untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti zina.¹

Terkait dengan penelitian ini merujuk pada tujuan pernikahan pada point ke empat yaitu untuk memiliki keturunan, ini artinya pernikahan merupakan wadah yang telah Allah sediakan untuk beribadah serta berketurunan sesuai dengan yang telah agama tetapkan, jadi pernikahan ini merupakan salah satu cara yang dianggap sangat mulia dilakukan dalam rangka untuk mengatur kehidupan manusia termasuk untuk mendapatkan keturunan. Dalam suatu keluarga anak memiliki posisi yang sangat penting, hal ini dikarenakan bagi suatu keluarga dan juga negara anak dianggap sebagai keberkahan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bagi suatu negara dan anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa selain itu anak juga dianggap sebagai aset penting yang tak ternilai harganya. Dikarenakan seorang anak memiliki posisi terpenting dalam sebuah keluarga maupun negara maka tentu seorang anak juga memiliki hak-hak atas kedua orang tuanya salah satunya yakni hak untuk menjadi ahli waris. Apabila seorang anak berperilaku sebagai ahli waris, maka ia mempunyai hak untuk mewarisi dari orang tuanya yang telah meninggal kemudian mengelola hartanya sendiri. Kewarisan termasuk dalam bentuk perbuatan hukum dikarenakan pembagian mengenai waris telah diatur dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam.

¹ Muhammad Hori and Sukma Eliva Cipta, "The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective," *Journal of Islamicate Studies* 2, no. 2 (2019): 18–25.

Sehingga dengan ini perlu diketahui bahwa dalam melakukan suatu perbuatan hukum maka seseorang harus dapat dikatakan cakap terlebih dahulu. Dalam situasi ini istilah cakap berarti seseorang yang telah dewasa dan berakal sehat juga yang memiliki kewenangan untuk mempertanggung jawabkan atas dirinya sendiri. Dalam *ushul fiqh* tentunya untuk melakukan suatu tindakan hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun yang terkait dengan larangannya haruslah seseorang yang memiliki sifat *ahliyyah* yang mana *ahliyyah* adalah sifat seseorang yang sehat secara akal dan jasmani sehingga apabila melakukan suatu perbuatan hukum maka dapat dianggap sah seluruh tindakannya.² Jadi dalam hal ini *ahliyyah* dapat juga diartikan sebagai makna dari kata cakap. Berdasarkan pada pasal 1330 KUHPerdara dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah, sama halnya juga seperti yang dijelaskan dalam pasal 107 KHI bahwa perwalian terhadap seorang anak yang masih belum bisa melakukan suatu perbuatan hukum hanya dapat diberikan kepada mereka yang masih belum berusia 21 tahun dan juga belum pernah menikah.³

Ini artinya berdasarkan pada penjelasan tersebut tentunya anak-anak bukanlah termasuk dalam salah satu subjek yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum apapun itu dikarenakan dianggap belum cakap untuk melakukan kewenangan atas dirinya sendiri. Apabila nantinya bertindak sebagai seorang ahli waris maka akan dikhawatirkan tidak dapat mengelola harta waris yang telah diperoleh. Sehingga dengan ini anak-anak sangat perlu mendapatkan seorang wali untuk mendampingi dan mewakili segala kepentingan anak tersebut sampai telah memasuki usia dewasa. Lantas bagaimana dengan seseorang yang jelas-jelas telah berusia dewasa namun juga tidak dapat mempertanggung jawabkan dirinya sendiri seperti anak-anak? Contohnya seperti seseorang yang penyandang disabilitas atau mengalami cacat mental. Tentu dengan kondisi yang seperti itu mereka juga tidaklah mungkin dapat melakukan perbuatan hukum seperti menjadi ahli waris walaupun telah menginjak usia dewasa. Sehingga dengan ini dapat dikatakan orang berkebutuhan khusus atau cacat mental pun juga dianggap tidak cakap ataupun mampu dalam menerima harta waris dan dipersamakan kondisinya seperti anak-anak yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun.

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan agar dapat mengetahui secara lebih jelas lagi terkait upaya perlindungan seperti apa yang layak didapatkan oleh setiap orang yang tidak mampu melakukan perbuatan untuk melindungi dirinya sendiri terutama bagi seseorang yang mengalami cacat mental dalam rangka untuk memenuhi hak-haknya secara adil misalnya seperti apa yang dibahas dalam penelitian ini mengenai hal yang berhubungan dengan ahli waris yang hendak menjual harta warisnya. Karena berdasarkan pada pasal 28D (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang

² Ahmad Mafa'id Mafa'id, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): El-Ahli J. Huk. Kel. Islam, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>.

³ Potalfin Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020): 67–78.

berhak untuk mendapatkan pengakuan atas dirinya, jaminan maupun perlindungan juga kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁴ Itulah mengapa untuk mendapatkan perlindungan hukum serta kepastiannya maka seseorang yang mengalami cacat mental dapat mengatasinya melalui aturan hukum yang dapat diwujudkan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk menetapkan perlindungan apa yang didapat untuk tetap mendapatkan hak-haknya seperti manusia normal pada umumnya terutama dalam penelitian ini terkait dengan menjual harta waris.

Seperti studi kasus dalam penelitian ini yakni terdapat perkara di Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs yang membahas mengenai wali pengampu untuk ahli waris yang mengalami cacat mental dimana dalam kasus tersebut diketahui bahwa pemohon telah mengajukan permohonan wali pengampu atas adiknya di Pengadilan Agama Kraksaan. Yang mana diketahui pula bahwa diajukannya permohonan tersebut dikarenakan kedua orang tua dari pemohon juga yang dimohonkan telah meninggal dunia dan meninggalkan harta waris berupa tanah untuk ahli waris yang ditinggalkan yakni pemohon dan yang dimohonkan, jadi permohonan tersebut diajukan dalam rangka untuk kepentingan menjual tanah warisan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam jual beli tersebut adalah dikarenakan salah satu ahli warisnya memiliki penyakit *retardasi mental* atau cacat mental dan telah dibuktikan melalui Surat Keterangan Keterbatasan Mental atas nama Bayhaqi, Nomor: 470/191/426.415.06/2021 tanggal 21-01-2021 yang diketahui oleh Sekretaris Desa Tanjungsari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, oleh sebab tersebutlah ini artinya yang dimohonkan secara hukum dianggap tidak cakap atas kewenangan terhadap dirinya sendiri dan hartanya sehingga diperlukan adanya wali pengampu tersebut dengan tujuan untuk mempermudah kelancaran dalam proses transaksi penjualan tanah.

Berdasarkan pemaparan yang diberikan diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sangat diperlukan sekali untuk mengkaji mengenai permasalahan ini menjadi lebih dalam lagi mengenai perlindungan seperti apa yang bisa diberikan kepada penderita cacat mental terutama dalam hal menerima harta waris karena telah dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 3(a) menjelaskan bahwa "*terkait dengan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki tujuan salah satunya untuk mewujudkan penghormatan, kemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara dengan manusia normal pada umumnya*"⁵ ini artinya berdasarkan pasal tersebut menjadi semakin jelas setiap individu penyandang disabilitas mental mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, mereka juga memiliki hak yang sama dengan manusia normal lainnya yaitu baik hak atas pembagian waris, hak atas perlakuan yang baik, hak atas kasih sayang dan hak-hak yang lain. Selain itu penelitian ini diperlukan karena dengan adanya keberadaan penyandang cacat mental dalam

⁴ UUD, "Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Www.Mpri.Go.Id*, 2000, 59–76. :69.

⁵ "Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," Pub. L. No. 8, 6 (2016).

penelitian ini sangat penting sekali untuk mendapat pengakuan dan perhatian lebih dan juga sama. Karena seringkali ditemui di dalam masyarakat yang masih memandang sebelah mata kepada penyandang disabilitas terutama cacat mental dan tidak menutup kemungkinan juga penyandang cacat tersebut akan mendapatkan perilaku diskriminasi.

Melihat pada penelitian terdahulu oleh Achmad Giri Wardana dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby)* dengan hasil penelitian yang ditemukan yakni hanya mengkaji perlindungan hukum terhadap ahli waris cacat mental dengan didasarkan pada hukum Islam saja.⁶ Kemudian penelitian terdahulu oleh Potalfin Siregar dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)* dengan hasil penelitian yang ditemukan yakni hanya mengkaji perlindungan hukum pengampu terhadap ahli waris cacat mental dalam sistem hukum waris Indonesia serta fokus pada kedudukan ahli waris yang berada dalam pengampuan.⁷ Dari kedua penelitian terdahulu tersebut terlihat dengan jelas bahwa studi putusan yang digunakan berbeda-beda sehingga sudah pasti pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim juga berbeda, kemudian dari kedua penelitian diatas masih belum dibahas secara rinci terkait sistematika pembagian harta waris yang akan diterima oleh ahli waris cacat mental. Sehingga dengan ini untuk menjalankan pemenuhan hak-hak penyandang cacat mental secara penuh perlu juga membahas terkait dengan sistematika pembagian harta waris tersebut agar dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan mengenai porsi bagian yang di dapatkan ataukah mendapatkan bagian yang sama seperti ahli waris normal pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan bagi ahli waris yang mengalami cacat mental dalam menjual harta warisan?
2. Bagaimana sistematika pembagian harta waris bagi yang mengalami cacat mental berdasarkan konsep waris dalam KUHPerdata dan Hukum Islam (KHI)?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap ahli waris yang mengalami cacat mental dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs?

II. Metode Penelitian

⁶ Achmad Giri Wardana Dari, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby)" (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2013).

⁷ Potalfin Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 1 No. (2020).

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan yang mana dalam penelitian hukum yuridis normatif maka peneliti akan menganalisa terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan menemukan jawaban-jawaban yang dengan memberikan pembuktian kebenaran dari preskriptif hukum yang telah tertuang dalam Undang-Undang.⁸ Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang atau *statute approach*, pendekatan perbandingan atau *comparatif* dan pendekatan studi kasus atau *case approach*.⁹ Untuk sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum. Pertama sumber bahan hukum primer yang terdiri dari Al-Quran, Hadist, Ijma', UUD 1945, UU Perkawinan, UU HAM, UU Penyandang Disabilitas, PP, KUHPerdata, KHI dan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor Perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs. Kedua sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari Buku, Jurnal, Artikel, Skripsi, Makalah terkait. Ketiga sumber bahan hukum tersier terdiri dari Kamus hukum, KBI, Kamus bahasa indonesia-bahasa inggris (asing) dan Website. Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian untuk menganalisa bahan hukum penelitian ini melakukan analisis bahan dengan teknik *deskriptif kualitatif*. Dalam teknik analisis *deskriptif* peneliti harus menguraikan terlebih dahulu bahan yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang dijelaskan dalam metode pengumpulan data. Sedangkan untuk teknik analisis *kualitatif* peneliti menggunakan metode deduktif untuk menemukan suatu kesimpulan dari keadaan yang bersifat umum ke khusus

III. Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Bagi Ahli Waris Yang Mengalami Cacat Mental Dalam Menjual Harta Warisan

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan cacat yakni seseorang yang mengalami keterbatasan atau kekurangan baik itu fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang membuat mereka mengalami hambatan dan kesulitan ketika hendak berpartisipasi dengan masyarakat lainnya terutama terkait dengan hal kesamaan hak. Adapun maksud dari cacat mental sendiri merupakan seseorang yang mengalami permasalahan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang biasanya dikarenakan adanya ketegangan saraf, jiwa dan emosi.

Islam sendiri memandang bahwa semua manusia yang ada memiliki posisi yang setara tanpa harus melihat apakah orang tersebut normal ataukah sebagai penyandang cacat. Ini artinya dalam hukum Islam semua orang dipandang berhak untuk mendapatkan hak serta fasilitas yang sama tanpa harus melihat bagaimana kondisi dari seseorang terlebih dahulu. Namun hal yang perlu untuk diperhatikan adalah terkait dengan kewajiban mereka dalam melakukan sesuatu. Tentu saja dalam menjalankan kewajiban **bagi** penyandang cacat dikarenakan kondisinya yang memiliki kekurangan, maka **mereka** memiliki pengecualian terkait dengan kewajiban mereka yang diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan batas

⁸ M.A. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) Hal 24-30.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018) Hal 130-146.

kemampuan mereka. Jadi apabila penyandang cacat tersebut sama sekali tidak mampu untuk melakukan kewajibannya maka dengan ini mereka secara sepenuhnya akan memerlukan suatu perlindungan yang berhak untuk mereka dapatkan.

Terkait dengan kesetaraan manusia dalam perlindungan hukum berdasarkan teori dari Muktie, A. Fadjar perlindungan yang disediakan oleh hukum terkait dengan hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, teorinya menyatakan bahwa perlindungan akan diberikan kepada seluruh masyarakat sehingga setiap orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan ini maka semakin jelas terkait dengan hal kesetaraan antara yang di dapat oleh manusia normal dengan penyandang cacat dalam mendapatkan hak-haknya. Beberapa hal yang menghambat sisi kehidupan dari penyandang cacat mental yang berkaitan dengan kedudukannya dihadapan hukum adalah terkait dengan pernikahan dimana berdasarkan kondisinya yang tidak dapat mempertanggung jawabkan dirinya sendiri tentu penyandang cacat mental akan membutuhkan seorang wali atau pengampu yang dapat mewakili untuk bertanggung jawab atas dirinya sedangkan dalam pasal 14 UU Perkawinan tahun 1974 disebutkan bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bagi calon yang berada dalam pengampuan.¹⁰

Perwalian atau pengampuan tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan hukum itu saja namun juga untuk kepentingan hukum lainnya contohnya seperti penyandang cacat mental yang bertindak sebagai ahli waris. Ketika penyandang cacat mental bertindak sebagai ahli waris dan menerima harta waris tersebut berdasarkan kondisinya maka mereka tidak akan paham bagaimana untuk mengelola harta waris tersebut dengan baik, oleh karena itu diperlukannya seseorang yang dapat melindungi dan mewakilinya untuk bertindak sebagai ahli waris dalam menerima harta warisan tersebut.

Untuk melakukan suatu perbuatan hukum baik itu juga terkait dengan masalah kewarisan maka hendaknya sebelum itu memperhatikan syarat yang harus dipenuhi yakni dapat dikatakan cakap. Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan hukum. Kecakapan hukum sendiri diartikan sebagai perilaku kesanggupan dalam menerima suatu kewenangan terhadap dirinya sendiri terkait dalam hal penerimaan hak yang mana seseorang tersebut telah sanggup untuk mempertanggung jawabkan dirinya sendiri.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas ini artinya ahli waris haruslah memenuhi beberapa hal, dimana yang pertama haruslah dapat dikatakan cakap terlebih dahulu serta berhak untuk mewarisi. Ahli waris tersebut haruslah benar-benar mampu dan telah berusia dewasa, ada pada saat pewaris meninggal dunia, berasal dari keturunan yang sah serta bukan termasuk dalam golongan yang tidak patut untuk mewarisi atau tidak cakap untuk menjadi ahli waris.¹²

¹⁰ Dengan Rakhmat et al., "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, Hal 1–15.

¹¹ Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul "Fiqh," El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, (2020), Hal 2-5.

¹² Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), Hal 185-186.

Sehingga dengan ini penyandang disabilitas cacat mental jika bertindak sebagai ahli waris tidaklah dapat memenuhi kriteria cakap melakukan suatu perbuatan hukum.¹³ Namun meskipun begitu ini bukanlah hal yang dapat dijadikan sebagai suatu dasar dimana mereka tidak di pedulikan lagi terkait dengan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas cacat mental. Dalam UU Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 mengakui bahwa penyandang disabilitas juga termasuk dalam subjek hukum yang sama dengan manusia lainnya, sehingga mereka juga layak untuk diberikan kesempatan yang setara, perlindungan serta kewenangan. Namun tidak semua memiliki kecakapan sehingga dengan ini penyandang cacat mental berdasarkan kondisinya dalam melakukan perbuatan hukum harus dengan diwakilkan oleh seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan atas dirinya.

Artinya berdasarkan kondisinya untuk dapat melindungi dan memberikan pemenuhan terhadap hak-hak yang harus di dapatkan oleh penyandang cacat mental dapat dengan memberikan bentuk perlindungan berupa adanya perwalian dan pengampuan yang didahului oleh permohonan yang dilakukan di Pengadilan Agama jika beragama Islam dan Pengadilan Negeri jika statusnya non muslim. Adapun yang dimaksud dengan perwalian merupakan seseorang yang memiliki peran sebagai pengganti orang tua untuk mewakili kepentingan anak-anak yang masih belum berusia dewasa.¹⁴ Sedangkan untuk maksud dari pengampuan merupakan bentuk khusus dari perwalian.

Hanya saja pengampuan lebih diutamakan untuk diberikan pada orang yang telah dewasa dan memiliki keadaan seperti terdapat masalah kelainan pada mental atau fisik yang kurang atau tidak sempurna.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas jika berbicara tentang perlindungan hukum dimana konstitusi Undang-Undang Dasar telah menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang perbedaan fisik dan lain sebagainya. Dengan ini siapapun sepanjang telah memenuhi kriteria warga negara Indonesia yang tunduk terhadap konstitusi Indonesia maka akan mendapat perlindungan yang sama di mata hukum. Hanya saja yang membedakan bagi penyandang cacat adalah jika terkait dengan hal menjual atau mendapat harta waris terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar penyandang cacat juga mendapatkan bagiannya.

¹³ Endra Agus Setiawan, Siti Hamidah, and Istislam Istislam, "Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018), Hal 161–176.

¹⁴ Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia Guardianship By Concept of Written Law in Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017) Hal 571–590.

¹⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara Cet III,) Hal 161.

Ada dua macam yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak penyandang cacat mental tersebut dalam menjual warisan. Penyandang cacat mental yang telah berusia dewasa dapat mengajukan pengangkatan pengampuan di Pengadilan. Pengampuan tersebut merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan perlindungan yang biasanya diberikan atau ditunjuk oleh Pengadilan untuk mengurus kepentingan hukum seorang yang memiliki permasalahan dalam otaknya atau kondisi lain yang menghambat kemampuan mereka dalam memberikan keputusan hukum. Sama halnya seperti perwalian yang juga harus diajukan di Pengadilan yang berwenang, hanya saja perwalian ini ditujukan bagi anak-anak yang belum berusia dewasa. Untuk penunjukan wali ataupun pengampu akan dipilih dari keluarga sedarah dari seseorang dimohonkan untuk diberikan perlindungan atau pengawasan.

B. Sistematika Pembagian Harta Waris Bagi Yang Mengalami Cacat Mental Berdasarkan Konsep Waris Dalam KUHPerdota dan Hukum Islam (KHI).

1. Sistematika Pembagian Harta Ahli Waris Cacat Mental Dalam KUHPerdota.

Dalam hukum perdata seorang ahli waris diperbolehkan untuk berfikir terlebih dahulu apakah nantinya akan menerima warisan atau menolak warisan tersebut. Hal ini dikarenakan bisa saja seseorang tidak hanya meninggalkan harta waris saja namun juga meninggalkan hutang piutang yang memiliki potensi untuk memberatkan ahli waris, dan tentunya ahli waris tersebut diwajibkan untuk melunasi atau membayar hutang-hutang milik pewaris tersebut. Berdasarkan pasal 119 KUHPerdota yang menjelaskan bahwasanya harta yang diperoleh selama masa perkawinan baik itu harta dari suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri ataupun berasal dari bawaan tetap akan dianggap sebagai harta warisan. Jadi dalam KUHPerdota tidak dikenal adanya harta bawaan kecuali pada saat melangsungkan pernikahan melakukan perjanjian kawin terlebih dahulu. Namun apabila nantinya terjadi perceraian atau terdapat salah satu yang meninggal dunia terlebih dahulu maka harta waris tersebut akan dibagi sama rata antara suami dan istri.¹⁶

Terkait sistem pembagian harta waris dalam hukum perdata, penekanan diberikan pada pemberian hak waris kepada anggota keluarga yang terikat oleh perkawinan. Selain itu, pembagian porsi dari ahli waris laki-laki dan perempuan diberikan kesetaraan yang sama, sehingga dianggap lebih adil. Karena itu pengelompokan perolehan harta waris hukum perdata lebih memperhatikan posisi hubungan ahli waris dan pewaris, dengan memperhatikan golongan-golongan ahli waris seperti yang telah diatur dalam pasal 852 KUHPerdota. Apabila nantinya ahli waris golongan I masih hidup maka ahli waris golongan II tidak berhak untuk mendapatkan harta waris begitupun seterusnya. Tentu meskipun telah memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris bukan berarti seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris.

2. Sistematika Pembagian Harta Ahli Waris Cacat Mental Dalam Hukum Islam (KHI).

Perlu diperhatikan bahwa sebelum dilakukannya pembagian harta waris pada saat pewaris telah meninggal dunia seorang ahli waris haruslah terlebih dahulu

¹⁶ Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Hal 20.

memenuhi kewajibannya terhadap pewaris. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 175 KHI berikut ini:

- a. Menyelesaikan segala pembiayaan pengurusan pemakaman jenazah sampai selesai;
- b. Menyelesaikan hutang piutang pewaris, biaya pengobatan selama pewaris masih hidup;
- c. Menyelesaikan wasiat dari pewaris jika ada;
- d. Membagi harta warisan pada setiap ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi yang telah ditentukan.

Ahli waris dalam hukum Islam jika melihat pada penjelasan dalam pasal 174 akan menerima bagian yang berbeda-beda, yang mana untuk bagian waris dari ahli waris laki-laki bernilai dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan. Hal ini dikarenakan ahli waris laki-laki merupakan garis keturunan terkuat dikarenakan berperan sebagai pihak yang menanggung banyak beban yang terjadi di dalam suatu masalah keluarga nantinya dan wajib untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut.

Kemudian dalam kasus penelitian ini diketahui bahwa terdapat dua ahli waris laki-laki yang ditinggalkan oleh pewaris. Yang mana kedua ahli waris tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Dimana salah satu ahli warisnya merupakan penyandang cacat mental. Berdasarkan hal tersebut tidak ada pembeda terkait bagian yang diterima oleh ahli waris cacat mental dengan ahli waris yang normal. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam perbedaan pembagian harta waris hanya memandang adanya kedudukan ahli waris dan perbedaan jenis kelamin dari para ahli waris yang mana bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan ini keduanya merupakan anak laki-laki dari pewaris maka mereka termasuk dalam golongan *ashabah* yang merupakan ahli waris mendapatkan bagian sisa dari harta warisan. Terkait bagian sisa bukan berarti ahli waris golongan ini menerima harta warisan yang lebih kecil atau lebih besar dari ahli waris yang lainnya. Bahkan ahli waris golongan ini juga bisa tidak menerima harta waris sama sekali karena telah habis diberikan pada golongan *ashabah furud*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk pembagian harta waris dalam hukum Islam memiliki bagian porsi masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan kedudukan ahli waris sebagaimana penjelasan diatas tanpa harus melihat berdasarkan dari keadaan ahli waris. Hanya saja yang membedakan terletak pada bagian yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan yang mana jumlah bagian yang diterima nantinya akan sangat berbeda besarnya yakni 2:1. Hal ini dikarenakan seorang laki-laki memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengurus suatu keluarga. Dengan ini tidak ada pembeda antara bagian yang diperoleh oleh ahli waris yang dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dengan ahli waris yang mengalami cacat mental. Keduanya tetap mendapat hak dan jumlah porsi yang sama sebagaimana mestinya hanya saja yang membedakan adalah terletak dalam hal penerimaan dan pengelolaan harta yang diterima oleh ahli waris cacat mental yang akan di wakikan oleh wali pengampu yang di dapat melalui ketetapan dari pengadilan. Yang mana wali pengampu tersebut nantinya akan memberikan perlindungan sekaligus

bertanggung jawab atas kegunaan harta dari ahli waris cacat mental tersebut untuk digunakan dalam hal apa nantinya.

Tabel Sistematika Pembagian Waris

Pembagian Waris KUHPdata	Pembagian Waris KHI
Pembagian porsi dari ahli waris laki-laki dan perempuan diberikan kesetaraan yang sama, sehingga dianggap lebih adil.	Setiap masing-masing ahli waris menerima bagian yang berbeda-beda, yang mana untuk bagian waris dari ahli waris laki-laki bernilai dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan.
Terbagi menjadi tiga macam golongan ahli waris yang terdiri dari golongan I, II, III, IV.	Terbagi menjadi tiga macam golongan ahli waris yang terdiri dari Ahli waris Ashabul Furudh, Ashabah, <i>Dzawil Arham</i> .

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Mengalami Cacat Mental Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs Dalam Menjual Harta Waris.

Sebelum memberikan suatu putusan ataupun penetapan seorang hakim haruslah memperhatikan beberapa hal yang dapat menghasilkan pertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang ada. Tentu salah satu hal yang sangat penting dan harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu perkara adalah dengan diperlukan adanya suatu pembuktian dari para pihak yang berperkara. Adanya pembuktian yang harus dipenuhi ini bertujuan untuk meyakinkan Majelis Hakim dan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan atau permohonan. Jadi pihak yang berperkara ini haruslah memanfaatkan dengan baik hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan peristiwa yang di dalilkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.¹⁷ Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs sebelumnya Majelis Hakim telah melakukan musyawarah terlebih dahulu dan telah memperoleh beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara tersebut. Yang mana dalam hal ini berdasarkan pada alat bukti berupa surat dan pernyataan dari para saksi yang telah Pemohon berikan Majelis Hakim telah memberikan beberapa pertimbangannya sebagai berikut:

- a) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan penjelasan dalam kedua Undang-Undang tersebut telah sesuai dengan hal dimana perkara tersebut di daftarkan.
- b) Pasal 433 KUHPdata. Berdasarkan pada alasan atas pengajuan permohonan dalam

¹⁷ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2013) Hal 106.

perkara ini oleh pemohon, dikarenakan adanya keperluan dalam hal menjual harta waris berupa tanah peninggalan orang tua yang mana salah satu ahli warisnya yang telah berusia dewasa namun memiliki kondisi keterbelakangan mental. Sehingga untuk kelancaran pengurusan penjualan tersebut diperlukan adanya penetapan pengampuan dari Pengadilan Agama.

- c) Pasal 434 KUHPerdara. Dimana berdasarkan pada pasal tersebut dengan ini yang berhak mengajukan dan menjadi pengampu bagi ahli waris cacat mental haruslah berasal dari keluarga penderita baik itu berasal dari garis lurus ke atas maupun kebawah.
- d) Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974. Sebelumnya perlu diketahui bahwa meskipun telah berusia dewasa namun dikarenakan kondisinya mengalami cacat mental dan hal tersebut menghambat kehidupan mereka juga mengakibatkan mereka yang tidak dapat mempertanggung jawabkan dirinya sendiri. Sehingga pengampuan terhadap penyandang cacat mental juga akan dipersamakan kondisinya dengan anak-anak yang belum berusia dewasa. Dengan demikian hal tersebut dianalogkan dengan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 dimana seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah dan tidak sedang dalam kekuasaan orang tuanya maka akan berada dalam kekuasaan seorang wali. Yang mana wali tersebut akan bertanggung jawab terkait dengan pribadi seseorang yang berada dalam perwaliannya serta juga bertanggung jawab terhadap harta bendanya.
- e) Pasal 51 dan 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 KHI. Tentunya seorang wali yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama haruslah telah memenuhi ketentuan dan juga kewajiban serta tanggung jawabnya juga menghindari larangan-larangan yang diatur dalam kedua peraturan tersebut.
- f) Menimbang salah satu prosedur berperkara yang harus dipenuhi untuk menentukan penyelesaian perkara tersebut yakni dengan melewati proses pembuktian yang wajib diberikan oleh para pihak yang berperkara dengan tujuan untuk menguatkan dalil-dalil yang ada. Yang mana dalam hukum acara perdata pasal 1866 KUHPerdara alat bukti terdiri dari:
 - 1) Surat atau tulisan;
 - 2) Saksi;
 - 3) Persangkaan;
 - 4) Pengakuan;
 - 5) Sumpah.¹⁸

Pemohon dalam perkara ini memberikan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi. Sehingga dengan adanya bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta di persidangan dimana dalil-dalil pemohon benar adanya serta pemohon yang mampu untuk bertanggung jawab sebagai pengampu atau wali bagi saudaranya yang mengalami cacat mental. Dengan ini pemohon harus mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah

¹⁸ S.H. dan R. Tjitrosudibio R. Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (n.d.).

diatur dalam pasal 51 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 seperti yang dijelaskan sebelumnya serta sanggup untuk menerima kerugian yang timbul diakibatkan kelalaiannya. Kemudian pemohon juga haruslah menaati larangan yang telah dijelaskan pula dalam pasal 52 terkait dengan tidak memindahkan harta atau barang kecuali terdapat hal yang menghendaki kepentingan anak tersebut.

- g) Quran Surat An-Nisa' ayat 2. Menimbang dalil tersebut bahwasanya sebagai seorang muslim harus memberikan dan membagikan apa yang menjadi hak anak-anak yatim piatu yang telah *baligh* (dewasa) terkait dengan harta mereka dan janganlah untuk mengambil atau menukar harta tersebut untuk kepentingan pribadi. Ini artinya harta waris tersebut harus dibagi dengan seadil-adilnya.
- h) Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan pasal tersebut dengan ini biaya perkara akan dibebankan pada pemohon.

Melihat beberapa pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan ini pemohon telah memenuhi ketentuan terkait dengan pengangkatan seorang pengampu atau wali seperti yang telah di atur dalam aturan diatas. Sehingga dengan ini pemohon adalah wali pengampu dari saudara kandungnya yang bernama Bayhaqi bin M. Yasin dan berhak bertindak mewakili saudaranya untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual tanah warisan. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas dengan ini peneliti telah melihat bahwa aturan yang menjelaskan secara rinci terkait dengan pengampuan sendiri dalam KHI masih belum ditemukan. KHI hanya lebih fokus untuk membahas terkait dengan perwalian, dimana perwalian sendiri berdasarkan pengertiannya dalam pasal 107 KHI hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang belum berusia 21 tahun atau yang belum pernah melangsungkan pernikahan. Hanya saja dikarenakan melihat dari kondisi penyandang cacat yang berusia dewasa dengan ini penyandang cacat tersebut dipersamakan kondisinya seperti anak-anak yang belum dewasa.

Dengan ini tentu mereka dianggap tidaklah mampu untuk bertanggung jawab baik itu terkait dengan hal yang menyangkut kewajiban mereka maupun terkait dengan menerima hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Sehingga dengan ini penyandang cacat yang telah berusia dewasa memerlukan seorang pengampu yang memiliki tugas tidak jauh berbeda dengan wali. Meskipun begitu bukan berarti dalam hukum Islam sama sekali tidak mengenal istilah pengampu. Pengampuan dalam hukum Islam disebut dengan *Al-Hajr* yang ditujukan pada seseorang dengan tujuan untuk memelihara harta dan hak-hak seseorang yang berada dalam kekuasaannya.

Menurut peneliti dasar utama majelis hakim yang dijadikan pertimbangan untuk memberikan penetapan dalam perkara tersebut menggunakan sumber aturan yang berasal dari KUHPerdara. Dalam pertimbangan tersebut untuk dikabulkan adanya pengampuan adalah terletak pada pasal 433 dan 434 KUHPerdara yang mana kedua aturan tersebut nantinya juga memiliki keterkaitan dengan aturan lainnya sebagai bahan pertimbangan.

Selanjutnya jika melihat pada pertimbangan hakim dalam uraian diatas. Terkait dengan penetapan nomor 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs dalam menjual harta waris secara

hukum Islam, majelis hakim hanya mengutip satu sumber yang berasal dari Al-Quran yakni terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 2. Padahal masih terdapat sumber-sumber lainnya yang berasal baik dari Al-Quran, Al-Hadist, dan penjelasan dalam Kitab yang berjudul Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti dalam Hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud sebagaimana berikut ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونَنَّ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَيُبْلَغَهَا بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut”. HR. Abu Daud.¹⁹

Dalam hadist tersebut berisi penjelasan terkait dengan setiap manusia yang memiliki posisi yang setara, dan bagaimanapun kondisi mereka tidak akan menjadi alasan mengapa manusia harus dibeda-bedakan. Hal ini dikarenakan yang menjadi pembeda antara manusia satu dengan lainnya adalah terletak pada tingkat keimanan seseorang pada Allah. Sehingga ini artinya hadist tersebut dapat menjadi dasar terkait dengan kesetaraan semua orang. Yang mana dengan ini penyandang cacat akan mendapatkan hak yang sama termasuk juga dalam hal perlindungan hukum maupun yang terkait dengan keperdataan yang dalam perkara tersebut terkait dengan kewarisan.

Begitu pula dengan melihat pada Kitab yang berjudul Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq yang ditulis oleh Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad atau dikenal sebagai Ibn Najim al-Masri yakni salah satu kitab fikih yang berkategori madzhab Hanafi, dimana dalam salah satu bab dari kitab tersebut yakni بيعه وشراؤه وسائر عقود عقد الأعمى menjelaskan mengenai akad jual beli bagi mereka yang tidak dapat melihat sebagaimana berikut penjelasannya:

(قَوْلُهُ وَصَحَّ عَقْدُ الْأَعْمَى)

أَيُّ بَيْعِهِ وَشِرَاؤُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ لِأَنَّهُ مُكَلِّفٌ مُخْتَلَجٌ إِلَيْهَا فَصَارَ كَالْبَصِيرِ وَلِتَعَامِلَ النَّاسُ

Artinya: “(Pernyataan: “Akad orang buta itu sah,” maksudnya jual belinya, dan seluruh akadnya, karena dia bertanggung jawab dan membutuhkannya, maka dia menjadi seperti orang yang melihat dan berurusan dengan manusia.)”²⁰ Pendapat diatas menegaskan kembali terkait isi dari hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud, yang mana dalam pendapat ini membahas terkait dengan manusia yang tidak dibeda-bedakan dalam melakukan suatu perbuatan hukum meskipun mereka semua memiliki kondisi yang menghendaki mereka untuk tidak melakukan perbuatan hukum tersebut. Bahkan jika memang sangat diperlukan untuk mereka melakukan perbuatan hukum maka kondisi mereka tidak akan menjadi sebab penghalang bagi mereka untuk melakukan tindakan

¹⁹ Abu Al-Fadl Zain Al-Din Abdul Rahim bin Al-Hussein bin Abdul Rahman bin Abi Bakr bin Ibrahim Al-Iraqi Ibrahim, *KitabTakhrij “ahadith Al’iihya” = Al-Mughni Tentang Membawa Perjalanan*, Edisi : Pe (Beirut – Lebanon: Penerbit: Dar Ibn Hazm, n.d.).

²⁰ Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad, (*Al-Bahr Al-Ra’iq Syarh Kanz Al-Daqa’iq*) الكتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق, Edisi kedua (Dar Al-Kitab Al-Islami, n.d.), Hal 34, <https://shamela.ws/book/12227>.

hukum tersebut. Sehingga dengan ini tidak akan ada alasan yang membuat penyandang cacat menjadi tidak bisa mendapat hak-haknya secara penuh sebagaimana mestinya. Kemudian Al-Quran Surat Al-Fath ayat 17 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ
يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih”.(17)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai munculnya rasa resah di kalangan penyandang disabilitas dikarenakan mereka yang tidak dapat menjalankan perintah untuk ikut berjihad. Namun Allah memberikan jawaban bahwa dikarenakan keterbatasan yang ada pada dalam diri mereka maka perintah berjihad tersebut tidak diwajibkan bagi mereka.

Dengan ini melihat dasar dari Al-Quran tersebut dapat dipahami bahwa Allah memberikan keistimewaan yang lebih bagi penyandang disabilitas dikarenakan suatu kondisi mereka sehingga apa yang menjadi kewajiban mereka boleh menjadi hal yang tidak wajib mereka lakukan. Karena itu pada kenyataannya penyandang cacat sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang lebih di prioritaskan dari yang lain. Dasar dalam Al-Quran tersebut seharusnya juga bisa dimasukkan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis hakim terutama terkait hubungannya dengan dasar untuk memberikan perlindungan dan perhatian yang lebih pada penyandang cacat.

Sehingga dengan ini dasar tersebut bisa menjadi penguat dalam memberikan alasan bahwa ketika mereka akan melakukan suatu kewajiban, maka akan diberikan keistimewaan yang dapat membantu mereka untuk tetap melakukan kewajiban tersebut meskipun mereka sedang dalam keadaan tidak mampu. Keistimewaan tersebut bisa berupa mereka yang lebih di prioritaskan dari yang lain dan juga bisa berupa perlindungan. Seperti dalam perkara ini, dimana perlindungan yang dapat diberikan untuk penyandang cacat mental yang telah berusia dewasa dalam hal menjual harta waris adalah dengan memberikan seorang pengampu untuk dapat mewakili dan mempertanggung jawabkan kepentingan mereka.

IV. Kesimpulan

- 1) Untuk memberikan perlindungan bagi ahli waris yang mengalami cacat mental dalam menjual harta warisan, perlu memperhatikan penjelasan konstitusi Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang perbedaan fisik dan lain sebagainya. Hanya saja yang membedakan bagi penyandang cacat adalah terkait dengan hal menjual atau mendapat harta waris terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar penyandang cacat juga mendapatkan bagiannya yakni bagi penyandang cacat mental yang berusia dewasa dapat mengajukan pengangkatan pengampuan di Pengadilan. Sedangkan untuk penyandang cacat yang belum berusia dewasa dapat mengajukan perwalian.

- 2) Terkait dengan sistematika pembagian harta waris bagi yang mengalami cacat mental terdapat perbedaan antara konsep waris yang ada dalam KUHPerdara dan KHI. Dimana sistem pembagian harta waris hukum perdata lebih menekankan untuk memberikan hak waris pada garis keluarga yang terikat perkawinan serta pembagian porsi dari ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama sehingga lebih dianggap adil. Sedangkan sistematika pembagian harta waris bagi yang mengalami cacat mental berdasarkan konsep hukum Islam yakni KHI memiliki bagian porsi masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan kedudukan ahli waris. Yang membedakan terletak pada bagian yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan yang mana jumlah bagian yang diterima nantinya akan sangat berbeda besarnya yakni 2:1.
- 3) Dalam pertimbangan hakim dengan nomor perkara 0036/Pdt.P/2021/PA.Krs untuk menguatkan dasar pertimbangan mejelis hakim yang mengutip dalam surat An-Nisa ayat 2, majelis juga bisa menambahkan dasar dalam Hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan penjelasan dalam Kitab yang berjudul Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq. Yang mana dalam keduanya membahas bahwa setiap manusia yang memiliki kedudukan yang setara, sehingga kedua dasar tersebut dapat menunjukkan bahwa tidak ada pembeda antara ahli waris cacat mental dengan ahli waris yang normal karena keduanya akan tetap mendapatkan hak yang sama terutama dalam hal menerima harta waris. Kemudian majelis juga bisa menambahkan dasar dalam Al-Quran Surat Al-Fath ayat 17 yang menjelaskan bahwa Allah memberikan keistimewaan yang lebih bagi penyandang disabilitas dikarenakan suatu kondisi mereka sehingga apa yang menjadi kewajiban mereka boleh menjadi hal yang tidak wajib mereka lakukan.

Daftar Pustaka

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdara (BW)*. Jakarta: Bina Aksara Cet III, n.d.
- Dari, Achmad Giri Wardana. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby)." Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2013.
- Hori, Muhammad, and Sukma Eliva Cipta. "The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective." *Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2019): 18–25.
- Ibrahim, Abu Al-Fadl Zain Al-Din Abdul Rahim bin Al-Hussein bin Abdul Rahman bin Abi Bakr bin Ibrahim Al-Iraqi. *KitabTakhrij "ahadith Al'iihya" = Al-Mughni Tentang Membawa Perjalanan*. Edisi : Pe. Beirut – Lebanon: Penerbit: Dar Ibn Hazm, n.d.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ishak. "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia Guardianship By Concept of Written Law in Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 571–90.
- Mafaid, Ahmad Mafaid. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): El-Ahli J. Huk. Kel. Islam. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>.
- R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (n.d.).
- Rakhmat, Degan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "UU No. 1 Tahun

- 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1-15.
- Ramli, Ahmad Fathoni. *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Satrio. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Setiawan, Endra Agus, Siti Hamidah, and Istislam Istislam. “Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): 161-76. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.554>.
- Siregar, Potalfin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan.” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020): 67-78.
- . “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn).” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 1 No. (2020).
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. 8, 6 (2016).
- UUD. “Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Www.Mpri.Go.Id*, 2000, 59-76.
- Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad. (*Al-Bahr Al-Ra’iq Syarh Kanz Al-Daqa’iq*) *الكتاب: البحر الرائق* شرح كنز الدقائق. Edisi kedu. Dar Al-Kitab Al-Islami, n.d. <https://shamela.ws/book/12227>.
- Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.